



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, maka perlu untuk membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Menilai Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRITAS TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpul dan Menguji Bukti;
2. Menilai atas Komponen Penetapan Tujuan;
3. Menilai atas Komponen Struktur dan Proses;
4. Menilai atas Komponen Pencapaian Tujuan;
5. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
6. Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
7. Penyusunan Laporan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP; dan
8. Penyampaian Laporan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;

- KETIGA : Masa kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRITAS TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRITAS TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

No.	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Tirta Adi Putra Pasaribu	Sekretaris	Ketua
2.	Dessy Amraini Hutabarat	Kasubbag	Anggota
3.	Sutri Hasraeny Limbong	Kasubbag	Anggota
4.	Posman Sihombing	Kasubbag	Anggota
5.	Tri Donny Robert Sianturi	Kasubbag	Anggota

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU